

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENCABULAN OLEH AYAH KANDUNG (STUDI KASUS POLSEK
MANDAU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OKTAVINA HAYUNINGTYAS

NPM : 157510252

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Oktavina Hayuningtyas
NPM : 157510252
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pencabulan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Mandau)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 20 Juni 2019

Pembimbing I

Askarial, SH., MH

Pembimbing II

FakhrUsmita, S.Sos.,M.Krim

TurutMenyetujui,
Ketua Program Studi Kriminologi
Ketua,

Askarial, SH., MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama :Oktavina Hayuningtyas
NPM :157510252
Jurusan :Kriminologi
Program Studi :IlmuKriminologi
Jenjang Pendidikan :Strata Satu (S1)
Judul Skripsi :Pencabulan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Mandau)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim Penguji Ujian Komferehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Pekanbaru, 20 Juni 2019

Ketua  Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Sekretaris,  Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim
	Anggota  Askarial, SH., MH
Mengetahui Wakil Dekan I  DR.H.Panca Setyo Prihatin, SIP., M.Si	Anggota,  DR. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si Anggota,  Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 540/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 19 Juni 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 20 Juni 2019 jam 10.00 – 11,00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Oktavina Hayuningtyas
NPM : 157510252
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pencabulan oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Mandau).
Nilai Ujian : Angka : " 82.06 " ; Huruf : " A-
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Ketua	1. 
2.	Riki Novarizal, S.Sos., m.Krim.	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH.	Anggota	3. 
4.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Anggota	4. 
5.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Anggota	5. 
6.	Nerry Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 20 Juni 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan 1 Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 540/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Oktavina Hayuningtyas**
N P M : 157510252
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pencabulan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Mandau).

Struktur Tim :

1. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Riky Novarizal.,S.Sos.,M.Krim Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Askarial.,SH.,MH Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim Sebagai Anggota merangkap Penguji
 5. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 6. Nerry Widya Ramailis.,S.Sos.,M.Krim Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Juni 2019
An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI


Nama :Oktavina Hayuningtyas
NPM :157510252
Jurusan :Kriminologi
Program Studi :IlmuKriminologi
Jenjang Pendidikan :Strata Satu (S1)
Judul Skripsi :Pencabulan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Mandau)


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masuka Tim Penguji Ujian Komferehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah

Ketua

Dr. Syahru Akmal Latif, M.Si

Pekanbaru, 20 Juni 2019
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan I

DR. H.Panca Setyo Prihatin, SIP., M.Si

Program Studi Kriminologi
Ketua,

Askari, SH.,MH

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. RumusanMasalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN.....	10
A. Konsep Pencabulan.....	10
B. Pelaku.....	17
C. Konsep Anak.....	21
D. Konsep Teori.....	24
E. Kajian Terdahulu.....	27
F. Kerangka Pikir.....	28
G. Konsep Operasional.....	30
BAB III :METODE PENELITIAN.....	31

A. Tipe Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	37
H. Sistematika Laporan Penelitian.....	38
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	40
A. Sejarah Duri	40
B. Polsek Mandau	41
C. Struktur dan Tugas Organisasi Polsek Mandau	43
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Identitas Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping.....	45
C. Hasil Wawancara Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping....	46
D. Pembahasan Dalam Wawancara	51
BAB VI: PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 TabelData Kejahatan Bulan Januari hingga Desember 2018 Polsek Mandau	3
1.2 Kronologis Kejahatan Pencabulan	5
2.1 Tabel Gambaran Kerangka Berfikir.....	29
3.1 Tabel Narasumber Utama dan Narasumber	33
3.2 Tabel Jadwal Penelitian.....	37
4.1 Tabel Struktur dan Tugas Organisasi Polsek Mandau.....	43
5.1 Tabel Jadwal Penelitian Wawancara.....	45
5.2 Tabel Daftar Identitas Key Informan dan Informan	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Wawancara penulis dengan Narasumber Penelitian Tentang Pencabulan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Mandau)	63
2. Dokumentasi Penelitian Tentang Pencabulan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Mandau)	73



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : OKTAVINA HAYUNINGTYAS
NPM : 157510252
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Pencabulan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Mandau)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya denganini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah,
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Mei2019

Pelaku Pernyataan,



Oktavina Hayuningtyas

**PENCABULAN OLEH AYAH KANDUNG (STUDI KASUS POLSEK
MANDAU)
ABSTRAK**

**OKTAVINA HAYUNINGTYAS
157510252**

Perilaku pencabulan merupakan perbuatan yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. Penelitian ini membahas tentang pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak dibawah umur di Duri Kecamatan Mandau. Penelitian ini ingin mengetahui faktor pencabulan oleh ayah kandung dapat terjadi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan melakukan observasi penelitian dilapangan. Menggunakan teori aktifitas rutin, dapat disimpulkan bahwa pencabulan terjadi adanya motivasi pelaku yang diakibatkan kemarahan, adanya target yang menjadi sasaran pelaku untuk menjadi korban, dan ketiadaan penjagaan yang seharusnya pelaku yang menjadi penjaganya.

Kata kunci : Pencabulan, Motivasi Target, Ketiadaan Penjaga

**SEXUAL ABUSE BY BIOLOGICAL FATHER
(CASE STUDY POLSEK MANDAU)
ABSTRACT**

**OKTAVINA HAYUNINGTYAS
157510252**

Crime action of sexual abuse is an act that vent the lust towards women, this act is immoral and prohibited according to the applicable law. This study discusses the sexual abuse committed by biological fathers on minors in Duri, Mandau District. This study wanted to find out the factors of sexual abuse by biological father can occur. The research method used by the author is qualitative which describes the actual incident. The main data in this study were obtained through interviews and conducting research in the field. Can be concluded that sexual abuse occurs because of the motivation of the perpetrators that caused by anger, the existence of targets targeted by the perpetrators to become victims, and the absence of guardian even though the protection was supposed to be given by the perpetrator as biological father. If there is no target and motivation, then sexual abuse can not occur. Sexual abuse was due to anger, and wanted to show power. The factors that trigger the abuse occur motivation, the existence of appropriate targets, and the absence of guardian.

Keyword : Sexual Abuse , Motivation, Ability Of Guard

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berintegrasi satu sama lain dipandu oleh nilai-nilai dan dibatasi oleh norma-norma kehidupan sosial. Norma yang ada dalam masyarakat sekitar mampu dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh ketentraman, perdamaian dan kesejahteraan sebagai tujuan hidup karena norma memberikan batas-batas pada perilaku individu, mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Namun pada kenyataannya sangat sulit menerapkan norma yang ada didalam masyarakat, mengingat tidak sedikit dari masyarakat yang melanggar norma yang ada dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk cukup besar, dengan sebagian besar wilayah berupa kepulauan dihubungkan oleh perairan yang menyebabkan masyarakat diseluruh Indonesia terhubung dan menjadi kelompok-kelompok dengan berbagai jenis suku, budaya serta agama. Pada awalnya sejak manusia hidup bermasyarakat, maka sejak itu sebuah gejala tentang masalah-masalah sosial mulai bermunculan.

Setiap orang tidak lepas dari proses interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia

lain. Saat manusia melakukan interaksi dengan yang lain menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat negative.

Hubungan negative dapat menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering di sebut dengan kejahatan.

Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar saja bila hal ini menimbulkan keresahan, ketakutan karena kriminalitas di anggap suatu gangguan terhadap kesejahteraan penduduk daerah perkotaan maupun daerah-daerah yang sedang berkembang. Masalah kriminalitas sebagai suatu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya (Gosita, 1993: 1)

Indonesia pun sudah mulai banyak terkena oleh kehidupan Negara-negara barat. Dengan gaya kehidupan modren itu sangat cepat merubah budaya Indonesia yang ketimuran dan dikenal dengan sopan santun juga keramahannya kini menjadi kebarat-baratan. Dengan tingkah laku mauppun gaya banyak memberi perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak yang juga sangat besar dari proses modrenisasi adalah meningkatnya angka kriminalitas. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma- norma sosial sehingga masyarakat menentanginya (Kartono, 2013: 140).

Kejahatan sudah ada sejak dulu kala dalam suatu masyarakat, dan dapat dikatakan suatu penyakit masyarakat. Lebih lanjut kejahatan adalah tingkah laku

yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat bisa menentangnya (Afrinaldi, 2013: 2).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 1.1 Data Kejahatan Bulan Januari hingga Desember 2018

Jenis Kejahatan	Jumlah
Setubuhan	10
Keragaman Dalam Rumah Tangga	7
Pencabulan	3
Jumlah	23

Sumber : Polsek Mandau

Dan saat ini Riau pun tidak terlepas dari kejahatan seperti pencabulan, bahwa yang mendapat perhatian masyarakat dengan ramainya di media membuat menjadi masalah sosial tersendiri bagi seluruh masyarakat. Terlebih lagi kita bisa melihat bahwa kejahatan sudah tidak memandang umur, jenis kelamin, bahkan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan.

Dari data diatas sudah terlihat bahwa kejahatan seksual merupakan kasus yang paling dominan terjadi disepanjang bulan Januari hingga Mei pada tahun ini. Dari data tersebut didapatkan bahwa pelaku pencabulan bukan saja dari orang luar tetapi juga dilakukan oleh orang-orang terdekat si korban. Seperti salah satu kasus yang terjadi di kota Duri. Seorang ayah (AU) 8 tahun tega mencabuli anak kandungnya sendiri (P) 7 tahun. Sungguh miris fakta yang terjadi saat ini. Awal terjadinya peristiwa tersebut ketika si ayah meminta anak memijitnya. Alih-alih memijit si ayah malah mencabuli anaknya tersebut. Kasus ini terbongkar setelah si anak di mandikan oleh sang ibu. Tak terima dengan perlakuan terhadap putrinya, sang ibu melaporkan suaminya ke Polsek terdekat.

Dari kasus tersebut terbukti bahwa orang terdekat pun bisa menjadi pelaku kejahatan. Orangtua yang seharusnya melindungi, membimbing dan mengayomi kehidupan anak-anaknya tetapi malah menghancurkan dan merusak masa depan anaknya sendiri. Orang tua mempunyai peran penting terhadap tumbuh kembang anak. Hal ini terjadi mungkin bisa disebabkan karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bila seseorang semakin mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan maka semakin besar peluangnya untuk melakukan kejahatan. Pencabulan sendiri merupakan keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan. Di dalam KUHP diatur tentang pencabulan beserta jenis jenisnya.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.

Berikut beberapa kronologis kejahatan pencabulan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kronologis Kejahatan Pencabulan

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Kronologis
1.	AU	42	Supir di toko bangunan	Awal terjadinya peristiwatersebut pukul 20.00 malam, pelaku pencabulan ini yaitu ayah kandungnya sendiri, terjadinya berlangsung dirumah ketika si ayah pulang kerja lalu ia meminta anak memijitnya. Alih-alih saat memijit si ayah malah mencabuli anaknya tersebut.
2.	ZA	51		Kejadiannya berlangsung di rumah Saat itu, korban yang telah tertidur dibangunkan oleh ZA kakek si korban, sekitar pukul 22.00 WIB. Pada waktu itu, ZA meminta korban untuk melayaninya jika menolak korban di ancam membunuh jika tidak melayani dan mengancam tidak boleh memberi tau siapapun.

				Korban berumur 12 tahun.
--	--	--	--	--------------------------

Sumber modifikasi 2019

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.

Dalam kesimpulan peranan korban dalam interaksi sosial mempengaruhi terjadinya kejahatan (Rindi,2013:4) bahwa :

1. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan.
2. Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan. Antara lain sebagai yang mengundang, merangsang, dan membujuk pelaku melakukan kejahatan.
3. Pencegahan kejahatan harus juga dilakukan pada pihak korban, karena juga merupakan pihak yang terlibat dalam terjadinya kejahatan. Usaha pencegahan merupakan suatu usaha bersama demi kepentingan bersama. Setiap anggota masyarakat harus dilibatkan dalam usaha pencegahan kejahatan.

4. Korban dan permasalahannya adalah mutlak untuk memahami masalah kejahatan sebagai suatu kenyataan sosial untuk menentukan kebijakan mengatasinya.

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana pencabulan yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan terhadap anak gadis di bawah umur oleh orang-orang terdekatnya misalnya ayah kandung, kakak kandung, paman kandung, dan orang-orang terdekat yang berada di sekitarnya. Hal ini tentunya mengakibatkan trauma kepada si anak, dan gangguan kejiwaan pada korban, dan aspek-aspek negative lainnya. Maka dari itu pelaku tindak pidana pencabulan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban harus di berikan perlindungan hukum oleh Negara.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Namun ini bermakna bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.² Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal yang berlaku di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendasar.

Kejahatan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat kejam yang terjadi pada anak, apalagi jika pelaku kejahatan seksual tersebut dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri yang pada hakikatnya ayah merupakan salah satu tempat berlindungnya seorang anak dari berbagai ancaman kejahatan apapun yang mengancamnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memilih judul suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi penelitian dengan judul : **“Pencabulan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Mandau)”**

B. Rumusan Masalah

Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan (Setiana.2016:10)

Ayah sebagai suami dari istri dan ayah bagi anak-anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan memberi rasa aman. Sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Ayah memiliki kontak langsung dengan anak-anak, ayah paling besar ketergantungan dan pembentukan karakter, ayah melindungi, mendidik anak tapi pada kenyatannya ada kekerasan seksual terhadap anak terjadi saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang timbul dalam penelitian ini adalah:

Apa faktor Pencabulan Oleh Ayah Kandung Dapat Terjadi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi adalah untuk mengetahui: Apa faktor pencabulan oleh ayah kandung yang terjadi?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis serta dapat menerapkan ilmu yang penulis peroleh diperkuliahkan khususnya mengenai pencabulan oleh ayah kandung dapat terjadi

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh gambaran bagaimana pencabulan oleh ayah kandung dapat terjadi

c. Manfaat Akademis

Dapat dijadikan sebagai literatur bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penelitian ini.





Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Konsep Pencabulan

Istilah pencabulan sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Tindakan pencabulan termasuk salah satu perilaku menyimpang yang tergolong ke dalam perbuatan kriminal. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi.

Pencabulan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak dalam hal pengertian pencabulan, menurut Soetandyo Wignjosoebroto “pencabulan adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

Tindakan pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Defenisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana (Moeljatno, 2000:54).

Menurut Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita tanpa batas umur (objek) sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku.
- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. (Gosita,1989:53).

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pencabulan. Hal itu seperti kesenjangan sosial, tingkat pendidikan , pengaruh media, ekonomi dan lingkungan pergaulan. Pornografi juga memicu terjadinya tindakan pencabulan.Berbagai hal mengenai pornografi baik itu tayangan gambar porno, bacaan porno, dan hal-hal lain yang bersifat pornografi. Kecenderungan seseorang menikmati pornografi akan memicu gairah seksualitas yang ada pada dirinya. Dwijo juga mengemukakan faktor internal dan faktor eksternal seseorang sangat mempengaruhi perilaku seksualnya.Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang sudah ada secara alamiah.Faktor eksternal adalah berupa lingkungan sosial atau pergaulan anak.Pornografi mendorong kalangan mudah untuk melakukan tindakan-tindakan seksual yang sebetulnya belum saatnya dilakukan (Lesmana,1995:19).

Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan, menurut Wickman 2002 secara umum dapat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor khusus ini dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.

1) Faktor Kejiwaan

Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seorang melakukan kejahatan. Misalnya nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan dirinya sendiri. Hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan, senang iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang terluang dengan kegiatan yang positif (Bosu, 1982:90)

2) Faktor Keluarga

Keadaan keluarga yang tidak harmonis ini misalnya akibat perceraian, italic, orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sikap orang tua yang tidak konsisten, orang tua yang bersikap menekan sehingga tak ada kesempatan untuk memberi kebutuhan non materil bimbingan, pengertian, kasih sayang, dan perasaan aman. Oleh karena itu kebutuhan non materil ini harus dipenuhi seperti halnya kebutuhan materi. Bila itu tidak didapatkan maka pelaku

akan mengalami frustrasi dan akhirnya mencari pelarian atau penyelesaian yang salah (Bosu,1982:82)

3) Faktor Biologis

Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis yaitu kebutuhan makan,kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang menuntut pemenuhan.

4) Faktor Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Pemerkosaan disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah.Seperti kasus yang diangkat oleh penulis yaitu seorang ayah mencabuli anak kandungnya sendiri.

5) Faktor Sosial

Nilai-nilai dalam suatu masyarakat kadang-kadang menyebabkan seseorang akan merasa mempengaruhi. Untuk membebaskan diri dari pengaruh tersebut ia akan mencari pelarian dengan caara-cara yang tak dapat dibenarkan oleh masyarakat(Bosu, 1982:90).

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar diri sipelaku

1) Faktor Sosial Budaya



Meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibat modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dengan pergaulan yang semakin bebas.

2) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak kepada baik atau tidaknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk pencabulan.

Menurut Aristoteles bahwa : “kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan” Thomas Aquino mengemukakan bahwa: “Pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri”.

Dari pendapat para ahli di atas dilihat bahwa faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan. Dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan (Zulfa, 2001:11)

3) Faktor Media Massa

Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan seksual.

Pemberitaan tentang kejahatan pemerkosaan yang sering diberitakan secara terbuka dan didramatis umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya orang yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan.

4) Tidak hadirnya sistem penjagaan yang efektif,

Tidak hadirnya strategi pencegahan kejahatan dilakukan oleh aparat maupun masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan.

Pada umumnya situasi yang memberikan kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisinya kejahatan-kejahatan seperti pencurian pembongkaran tempat tinggal, pengutulan, atau juga kejahatan dengan kekerasan yang tentunya membutuhkan kesempatan yang lebih khusus lagi. Oleh sebab itu perlu pendekatan atau langkah-langkah yang mampu meminimalisir kesempatan dilakukan kejahatan yang bersifat situasional (Dermawan, 2013:11)

5) Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana pencurian, pemerkosaan. Karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah parapelaku tidak berpikir bahwa dengan

melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

6) Faktor Lingkungan Dan Tempat Tinggal

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut jugamempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana pemerkosaan, narkoba, pencurian motor. Faktor pada keadaan keluarga, dapat juga bersumber pada keadaan diluar lingkungan keluarga, bahkan karena pergaulan sesama teman. Seseorang yang mengalami frustrasi di lingkungan keluarga, kemungkinan besar ia akan mencari kesenangan-kesenangan atau hiburan diluar lingkungan keluarga dengan suka membaur diri dengan pergaulan sesama teman, pada akhirnya pelaku tidak sadar akan faktor teman ni akan mempengaruhi melakukan tindak kejahatan(Bosu, 1982:87)

7) Faktor Alkohol

Kasus pemerkosaan terhadap anak juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampui batas yang menyebabkan

dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan memperkosa anaknya sendiri atau keluarganya.

8) Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhanya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak mempelajari tentang agama, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk dan mengakibatkan dia tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta mana yang halal dan haram, jadi kurangnya pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan kontrol sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan.

B. Pelaku

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaku memiliki 3 arti pelaku berasal dari kata dasar laku. Pelaku adalah sebuah homonimin karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pelaku memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pelaku dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibendakan. Pelaku juga berarti orang yang melakukan perbuatan.

Pelaku atau penjahat adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum tentu atau tidak di atur oleh undang-undang atau hukum pidana. Dalam arti sempit pelaku adalah seseorang

yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu tertangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya didepan pengadilan,serta dijatuhi hukuman(Adang,2010:15)

Selain itu penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku melanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan narapidana (Abdulsalam,2003:17) dalam konteks yang luas pelaku atau penjahat adalah seseorang yang telah melanggar undang-undang akan tetapi juga mereka bersikap anti sosial.

Bahwa didasari tipologi hukum dari kejahatan tersebut hanyalah tentang tindakan yang dirumuskan sebagai kejahatan di dalam hukum (pidana) dan tidak termasuk tindakan yang merugikan pihak lain yang tidak atau belum dirumuskan sebagai kejahatan oleh hukum (Mustofa, 2010:178) tipologi hukum dari kejahatan yang lazim dikenal adalah :

- a. Kejahatan terhadap orang, yang meliputi penganiayaan, perkosaan, pembunuhan. Dapat juga dimasukkan dalam kategori ini adalah pelecehan seksual.
- b. Kejahatan terhadap harta benda, seperti penipuan, pencurian, perampok , penggelapan, perusakan.
- c. Kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti pemabokan, pelacur, perjudian.
- d. Kejahatan terhadap negara, seperti makar (Mustofa, 2010 : 178)

Walter C. Recless membedakan bentuk-bentuk penjahat bentuk-bentuk kejahatan yang dipandang berdasarkan :

- 1) Penjahat biasa adalah peringkat terendah dalam karir kriminal, mereka melakukan kejahatan konvensional yang biasa dilakukan dan langsung menimbulkan korban. Mulai dari pencurian ringan sampai pencurian dengan kekerasan yang membutuhkan keterampilan terbatas. Kejahatan perorangan dengan kekerasan meliputi bentuk-bentuk perbuatan seperti pembunuhan, dan perkosaan. Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.
- 2) Penjahat terorganisir (*Italic crime*) Tindak kejahatan di samping dapat dilakukan secara individual dapat juga dilakukan teorganisasi. Mendefinisikan Organized Crime memang tidak mudah, kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok penjahat yang dilakukan terus-menerus dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penjahat terorganisasi umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan, serta mengkhususkan diri dalam bisnis ilegal berskala besar, kekuatan, kekerasan, intimidasi dan pemerasan yang digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan ekonomi di luar hukum. Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh organized crime tersebut seperti pencurian/penadah barang curian, gang dan terorisme.

3) Penjahat media massa, (*cyber crime*) menurut Barua dan Dayal (2001:87) pada dasarnya adalah kejahatan yang mempergunakan teknologi baru yang mempergunakan istilah kejahatan komputer seperti *carding* penyalahgunaan nomor kartu kredit orang lain untuk membeli barang melalui situs internet (website) dan *hacking* memasuki situs orang lain melalui internet dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa teknik pengamanan yang dibuat oleh pemilik situs dapat ditembus (Mustofa, 2010 :214).

4) Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) merupakan tidak didasarkan pada bentuk tindakan yang merugikan tetapi lebih diutamakan didasarkan pada ciri pelakunya. *White collar crime* kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi, profesional mendapatkan kerugian (Mustofa, 2010:192). Penjahat profesional lebih mempunyai kemahiran yang tinggi dan mampu menghasilkan kejahatan yang besar, dan yang sangat sulit untuk diungkapkan oleh penegak hukum contoh kejahatan seperti korupsi.

Melalui tipologi penjahat dapat berfikir dan menjelaskan gejala yang dipelajari secara sistematis. Tipologi kejahatan sebagai gejala sosial harus dibuat berdasarkan ciri-ciri sosialnya yang sesuai oleh hukum pidana. Dapat disimpulkan dengan beberapa tipologi kejahatan yang diuraikan tersebut bahwasanya pelaku kejahatan pencabulan termasuk di pelaku penjahat biasa seperti penganiayaan, kekerasan, perampokan, maka dari itu bisa dilihat pelaku kejahatan itu bisa di tindak lanjutkan oleh hukuman yang setimpal baik keluarga terdekat maupun ayah kandungnya.

C. Konsep Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Anak merupakan suatu kelompok rentan yang haknya masih sering terabaikan, oleh karena itu saat ini hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam penentuan suatu tindak pidana.

Anak itu tergolongkan dengan berbagai macam umur yang dari balita 0-5 tahun yang di katakan anak 6-15 tahun, usia remaja dari umur 17-20 tahun . Remaja seperti disepakati di kalangan masyarakat adalah sekelompok manusia yang sudah melampui masa kanak-kanaknya namun belum dapat dikatakan dewasa, kelompok manusia yang berada pada kondisi umur tertentu itu, belum dapat dituntut tanggung jawabnya secara penuh apabila melakukan tindakan tertentu (Prakoso,2016:42-43).

Kartono bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya (Prakoso,2016:36). Yang dimana anak di bawah umur yang rentan akan menjadi korban kejahatan, Menurut Gosita yang dimaksud korban adalah “mereka yang menderita fisik jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, baik dari korban ke khilafan atau kekliruan dalam proses peradilan pidana, penyalah gunaan kewenangan atau kekuasaan” dalam buku (Waluyo,2011:9).

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip dari seorang ahli (Abdulsalam,2010:5) bahwa korban adalah “orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik dan penderitaan mental. Kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.” Orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” (Waluyo, 2011:10)

Menurut Mendelshon, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam yaitu (Yulia, 2010:53) :

Yang sama sekali tidak bersalah, Yang jadi korban karena kelalaiannya, Yang sama salahnya dengan pelaku, Yang lebih bersalah dari pada pelaku, Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Dalam peranan korban, Steven Schafer mengemukakan beberapa tipologi korban yang dikaitkan dengan pertanggung jawaban yaitu :

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan si pelaku kecuali jika si pelaku telah melakukan kejahatan terhadapnya dan menjadi dikorban karena memang potensial. Untuk itu, pada tipe ini tanggung jawab sepenuhnya di tangan pelaku.
- b. *Provocative victim* adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Dalam ini korban merupakan

pelaku utama. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada dua pihak, yaitu korban dan pelaku.

- c. *Precipitative victims* merupakan perilaku korban yang tanpa di sadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Dalam hal ini tanggung jawab terletak pada pelaku.
- d. *Biological victims* yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Sebagai contoh : anak kecil, usia lanjut, perempuan , orang yang cacat mental dan fisik. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran, dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri dan mereka menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkoba ,homosex dan judi. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan (Weda,1996:77).

Berdasarkan tipologi diatas korban pencabulan pada penelitian ini termasuk kedalam *Biological victims* yang dimana perempuan, anak-anak, maupun usia lanjut rentan menjadi korban pencabulan.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan :

1. Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa,tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (limabelas) tahun(Prakoso,2016:47)

B. Konsep Teori

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan teori Mercus Felson sebagai pencetus Teori Aktivitas Rutin mengungkapkan bahwa kejahatan akan terjadi bila dalam satu waktu hadir dan dalam waktu bersamaan elemen berikut (Darmawan,1994:64)

- a) *Motivated Offender* (adanya motivasi dan penjahat)
- b) *Suitable Target* (target atau sasaran yang menarik atau mudah)
- c) *The Absence Of Capable Guarduian* (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan)

Ketiga elemen ini harus ada secara bersamaan saat terjadinya kejahatan. Inti dari teori ini adalah tergantung pada kesempatan-kesempatan yang tersedia. Bila seorang target tidak cukup di lindungi maka kejahatan akan terjadi.

Dalam teori aktifitas rutin oleh Felson (1987) ada tiga elemen yang dapat mempengaruhi mudahnya muncul kejahatan, diantaranya adanya pelaku yang termotivasi, adanya target yang layak, dan ketiadaan penjaga.

a) Motivasi Pribadi

Merupakan latar belakang pelaku (masyarakat) dalam kehidupan sosial baik motivasi pribadi maupun dari hubungan sosial yang dikategorikan sebagai berikut: tidak mempunyai pekerjaan, kebutuhan hidup yang masih kurang, penipuan mudah dipelajari. Adanya dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dan mencapai tujuan tanpa ada alasan-alasan dan sebab apapun kondisi seperti merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir (Masdiana, 2006:59)

b) Adanya Target Yang Tepat

Kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini ada kalanya karena desakan oleh kebutuhan hidup dan ada kalanya kebiasaan. Lesley (1989) menyatakan semakin banyak orang yang membuka diri untuk berinteraksi dengan orang lain dan berada di tempat-tempat tertentu, maka orang itu sangat rentan menjadi korban kejahatan (ditempat ramai) seperti distasiun, terminal, dan persimpangan-persimpangan jalan. Tempat-tempat yang rentan ini sebaiknya mendapatkan perhatian pihak aparat kepolisian (Masdiana, 2006:20)

c) Tidak Terdapatnya Penjagaan Yang Efektif

Merupakan suatu gambaran bahwa pada suatu daerah memiliki perbedaan sosial, dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan daerah. Tidak

hadirnya strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Pada umumnya situasi yang memberikan kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisi kejahatan yang tergolongkan licik yang dikategorikan sebagai berikut : tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap suatu penipuan yang dilakukan berbagai modus.

Kebiasaan beraktifitas memungkinkan orang menjadi korban kejahatan. Ada kejahatan dilakukan saat korban sedang bekerja, pergi kepasar, bersekolah, dan lain-lain. Pelaku kejahatan yang cerdas pasti melakukan aksinya didasarkan pada pengamatan ilmiah tentang karakteristik individu, kebiasaan berperilaku calon korban, dan tingkat “pengawasan” korban. Jika sistem pengamanan lingkungan tidak memungkinkan proteksi terhadap korban atau calon korban, maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah melumpuhkan korban (Masdiana,2006:67)

Teori kegiatan rutin menurut pandangan Lawrence cohen dan Marcus Felson muncul karena adanya 4 (empat) elemen dasar yaitu waktu, tempat, objek, dan individu yang mendorong seseorang melakukan tindak kriminal. Mereka menempatkan berbagai bagian ini menjadi 3 kategori yang mempunyai berbagai macam pengembangan atau penyusutan yang kemungkinan orang tersebut akan menjadi korban (harta atau nyawa) kontak langsung antara pemburu atau pelaku kejahatan. Dalam bukunya kriminologi (teori kriminalitas : pengenalan dan evaluasi) Ronald Akers menjelaskan bahwa routinnie activities theory yang dikemukakan cohen dan felson menerangkan terjadinya sebuah tindakan criminal

(crime) yang di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tempat (place), waktu (time) obyek (objek) , dan individu (person).

D. Kajian Terdahulu

- a. Skripsi Riska Putri Mulya,2017. “Analisis Kriminologis Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Laki-Laki Kandung (Studi Kasus Di Polres Lampung Utara)”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini menguraikan faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandungnya yaitu faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosiologis diantaranya karena adanya perilaku yang menyimpang, ketaatan dalam menjalankan perintah agama yang masih kurang baik, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, serta keadaan keluarga yang tidak harmonis. Penelitian ini memakai teori upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosialdefence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.
- b. Skripsi widyah angraini,2015. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerksaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Study Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012-2014). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini menguraikan tentang faktor penyebab terhadap kasus pencabulan, bagaimana korban pencabulan mendapatkan psikis mental yang

membuat korban memiliki rasa trauma terhadap orang , maka dari itu peneliti memaparkan tentang faktor faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan.

c. Skripsi yang disusun oleh Ketut Sasmita Adi Laksana,2017 “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dan sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan perempuan. Penelitian ini dilakukan metode penelitian normatif berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur yang merupakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Adapun sumber penelitian yang digunakan yaitu bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis dokumentatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual mutlak dilakukan oleh pemerintah begitu juga pemerintah mengeluarkan solusi pidana khusus mengenai kekerasan seksual terhadap anak, dengan memberikan pidana maksimal bahkan dengan mengeluarkan kebijakan dengan menjatuhkan pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan.


C. Kerangka Pikir

Menurut Suria Sumantri (Sugiyono, 1986:60) kerangka pikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmunan,

adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis.

Untuk mengumbungkan arah dan tujuan penelitian ini, maka peneliti mencoba untuk mengembangkan dalam sebuah kerangka pemikiran, seperti pada skema dibawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pencabulan Yang Di Lakukan Oleh Ayah Kandung (Studi kasus Polsek Mandau)



Sumber : Modifikasi Penulis 2019



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Konsep Operasional

1. Pencabulan adalah sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu keliminnnya.
2. Pelaku adalah seseorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu tertangkap, di tuntutan, dan dibuktikan kesalahanya didepan pengadilan,serta dijatuhi hukuman.
3. Korban korban adalah mereka yang menderita fisik jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
4. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dan mengklasifikasikannya sehingga dapat diperoleh analisis masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data utama yang diperoleh melalui wawancara dan melakukan observasi penelitian dilapangan. Dan partisipasi serta berupa untuk mendapatkan peran tertentu agar penelitian dapat diterima baik oleh para informan. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan agar dapat meningkatkan pengetahuan mengenai berbagai peristiwa, karena pendekatan ini mendetail dan deskriptif sehingga penulis memiliki peluang untuk mengeksplorasi sedalam mungkin tentang peristiwa atau fenomena yang akan diteliti.

Pengertian penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Pengguna metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat fakta-fakta dilapangan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dalam menghimpun fakta-fakta yang ada (Suyanto,2011:166)

Penelitian kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku (berfikir,berperasaan, dan bertindak) untuk memperoleh informasi dilakukan penelitian dengan cara observasi secara langsung ke lokasi penelitian serta melakukan wawancara mendalam terhadap key informan dan informan (Usman, 2011:130).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi atau tempat penelitian merupakan ciri khas penelitian. Penelitian dapat dilakukan dilapangan, didalam laboratorium, di perpustakaan, di dalam masyarakat, dikalangan pendidikan dan sebagainya. (Nazir,1985:64). Penelitian ini pada dasarnya dilakukan di Kecamatan Mandau yaitu di Duri, tepatnya di Polsek Mandau Duri. Penulis memilih kota duri karena kasus pencabulan ini sangat viral di media kemudian jarang terjadi di daerah Duri, kemudahan akses untuk memperoleh data penelitian terhadap pelaku dan kasusnya menjadi bahan pertimbangan penelitian di Duri.

C. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksud untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak dikenal dengan adanya populasi dan sampel(Suyatno, 2005:20).

Menurut bambang suyatno (2005:21) informasi penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

1. Narasumber Utama merupakan orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Narasumber Pembanding merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitiann ini yang menjadi key informan dan informan dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3.1 Tabel Narasumber Utama dan Narasumber Pembanding

	na	arasumber Utama	rasumber Pembanding
1.	Pelaku	1	
2.	Keluarga korban	2	
3.	Tetangga pelaku		1
4.	Ketua RT		1
5.	milik Toko Bangunan		1
6.	Ahli Psikologi		1

Sumber modifikasi penulis 2019

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam peneliti ini dibedakan atas data primer data sekunder (syufrinaldi,2014:16-17), di antaranya yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber. Dengan kata lain data primer diperoleh dari sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Bungin,2005:122). Dalam hal ini, data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah ayah sebagai pelaku, anak sebagai korban serta keluarga korban, dan tetangga pelaku .

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi, tesis, jurnal,surat kabar,makalah seminar dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat kaku tetapi selalu disesuaikan dengan keadaan dilapangan. (Suyatno,2011:169). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan observasi,wawancara dan dokumentasi :

- a. Osbservasi merupakan bagian dalam pengumpulan data langsung dari lapangan. Data observasi adalah data yang didapatkan dari pengamatan

peneliti terhadap perilaku,tindakan,serta keseluruhan interaksi antara manusia. Observasi atau pengamatan (Suyatno, 2011:172) adalah deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti. Berdasarkan ketertiban pengamat dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi observasi tak partisipan (Soehartono, 2008:69) Keuntungan observasi (Soehartono 2008:69):

1. Data yang diperoleh adalah data yang segar dalam arti data yang dikumpulkan diperoleh dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku,
 2. Keabsahan alat ukur dapat diketahui secara langsung.
- b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana,2006:180).

Menurut Denzin wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain (Black,2009:309).Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan (Suyatno,2011:172).


- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen dibedakan menjadi dokumen

primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini (Soehartono, 2008:70).

d. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang dipergunakan pada teknik ini, disesuaikan dengan sumber-sumber data yang dibutuhkan. Misalnya dari buku-buku, majalah, koran, artikel, maupun tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini.



F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Bikle (1992: 56), analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Sedangkan menurut spradley (1997:67) analisis data merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagian itu dengan keseluruhan.

Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki (Usman, 2011:83).

Analisis data ini merupakan proses penelahan. Pengelompokan data dari hasil pengumpulan data dengan tujuan untuk menyusunnya menjadi sebuah kesimpulan dan temuan peneliti. Selanjutnya, data digunakan untuk mendeskripsikan secara cermat dan mendalam, untuk melihat segala persoalan menyangkut realitas dan mengetahui pencabulan oleh ayah kandung dapat terjadi sehingga tujuan yang ingin di capai dan kesimpulan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pencabulan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Mandau)

Jenis Kegiatan	Januari dan Minggu Tahun 2019											
	Januari			Februari			Maret			April		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Tyusunan dan persiapan UP												
Seminar UP												
Revisi UP												
Rekomendasi Survey												
Survey Lapangan												
Analisis Data												
Konsultasi Bimbingan Proposal												
Pengajuan Konferehensi Proposal												
Revisi Skripsi												
Pengumpulan Skripsi												

H. Sistematika Laporan Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman ini penulisan nantinya, maka dibagi dalam VI Bab, dimana tiap-tiap Bab akan dibagi dengan sub-sub Bab dengan kerangka sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dikemukakan mengenai Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta ruang lingkup.

BAB II : STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

Pada Bab ini akan diuraikan studi pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan skripsi nantinya serta kerangka berpikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpul data, teknik analisa data, jadwal dan waktu penelitian dan sistematika laporan penelitian

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai daerah penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan tersebut

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir dari penulisan dan dalam Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.





BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Duri

Duri terletak di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, mayoritas penduduk di kota penganut agama Islam tetapi terdapat suku-suku lainnya seperti : suku Minang, suku Jawa, suku Batak, suku melayu. Duri memiliki kekayaan alam minyak bumi, kelapa sawit, bahan baku kertas dan sumber alam lainnya. Duri salah satu ladang minyak di provinsi Riau. Ladang Minyak Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih berproduksi oleh PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).Duri dengan kekayaan alam minyak bumi, kelapa sawit, bahan baku kertas dan sumber alam lainnya ini terus membenahi diri meskipun belum dapat dikategorikan mengalami kemajuan yang pesat. Selain itu masyarakat kota Duri memiliki perekonomian bekerja di perkantoran bahkan masyarakat Duri banyak juga menghasilkan dari pedagang.

Duri yang memiliki jumlah penduduk penduduk 256.108 jiwa dan Duri ini yang terkenal sebagai kota yang ramah akan penduduknya ramai dengan berbagai suku, di duri ini rentan terjadinya kejahatan curanmor, kekerasan dalam rumah tangga pembunuhan bahkan pencabulan. Penulis mengambil kasus pencabulan di duri karena pencabulan tersebut dilakukan oleh ayah kandung. Korban pencabulan ini masih di bawah umur yang harus masih dilindungi dan pelakunya ayahkandungnya sendiri, yang seharusnya anak di lindungi diberikasih sayang tetapi diberi perlakuan yang sangat keji. Dengan mencari nafkah dengan kerja di dinas, berdagang, bahkan guru. Penjagaan buat anaknya yang kurang efektif, anak yang sering di tinggal saat berkerja dan saat itu peluang kejahatan itu terjadi seperti kasus kejahatan pencabulan tersebut. Saat itupun orang tua harus mengawasi anak lebih baik lagi, dan harus memperkuat agama

dan moral terhadap masyarakat agar tidak terjadi kasus terulang lagi. Dengan terjadinya kasus pencabulan ini masyarakat kota Duri sangat resah dan takut akan terjadi lagi, maka dari itu masyarakat harus lebih berhati-hati, dan lebih ekstra terhadap penjagaan oleh anaknya.

B. Polsek Mandau

Polsek mandau terletak di jalan jendral Sudirman di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Polsek Mandau mempunyai visi dan misi.

Visi “Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara profesional, proporsional, bermartabat dan beretika agar tercipta kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan dan kehidupan masyarakat yang harmonis melalui kemitraan sehingga masyarakat merasa terayomi dan terlindungi.”

Misi

- a. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis. agar lebih proaktif dalam menanggapi isu-isu gangguan kamtibmas dalam tugas pokok polri sebagai pemelihara kamtibmas.
- b. Selalu melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam rangka menjawab tantangan perubahan sosial yang ada serta dalam rangka mewujudkan tampilan kesatuan yang kuat dalam melayani dan melindungi masyarakat.



- c. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif;
- e. Membangun, mengembangkan dan memelihara sarana prasarana infrastruktur serta meningkatkan personil Polri yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam, negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi kepolisian.
- f. Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi , yang didukung dengan penelitian guna lebih mengoptimalkan kinerja.
- g. Mengembangkan dan membina serta mengelola, memelihara solidaritas sumber daya manusia Kepolisian Resort Mandau dengan profesionalisme yang tinggi.
- h. Mewujudkan yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan kemanan.

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 4.1 Struktur dan Tugas Organisasi Polsek Mandau

nama	angkat	jabatan
ky Ricardo, SIK	Kompol	Kapolsek
Suud	Akp	Waka Polsek
siril	Iptu	Kasi Humas
ra Muryanto	Bripka	Kasium
man Fhadila, SIK	Iptu	Kanit Reskrim
ianto	Ipda	Kanit Lantas
isal	Akp	Kanit Sabhara
smandar Subekti	Ipda	Kanit Binmas

Sumber : Polsek Mandau





BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap Polsek Mandau sebagai data awal peneliti melakukan penelitian, selanjutnya peneliti mewawancarai pihak Satuan Penyidik di Polsek Mandau, Kasi Binadik Lapas Bengkalis, Serta wawancara tidak terstruktur juga dilakukan terhadap tersangka pencabulan.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan memilih subjek yang tepat, pemilihan subjek sebelumnya diawali dengan informasi yang diperoleh dari pihak Reskrim Polsek Mandau. Penelitian ini diawali dengan mencari data tentang telah terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung. Data yang dikumpulkan menjadi

acuan peneliti bertemu langsung dengan para orang-orang yang terkait dengan kasus ini.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para subjek penelitian dan narasumber peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah pada permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian, adapun waktu dan tempat yang telah disepakati dalam pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut :



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Narasumber	Subjek Penelitian	Hari/Tanggal	Tempat Wawancara
Utama	Pelaku	Kamis /21 Februari 2019	Lapas kelas II A Bengkalis
Narasumber Pendamping	Keluarga Pelaku	Senin / 04 Maret 2019	Dirumah responden
	Tetangga	Kamis / 07 Maret 2019	Dirumah responden
	Ketua RT	Jumat/08 maret 2019	Dirumah responden
	Ahli Psikolog	Senin / 12 Maret 2019	Di kampus Ruangan Dekan Psikologi

Tabel 5.1 Jadwal Penelitian Wawancara

Sumber :Modifikasi Penulis 2019

B. Identitas Narasumber

Hasil wawancara ini bersandar pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus pada permasalahan dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan terkait “faktor yang mempengaruhi pencabulan itu terjadi oleh ayah kandung ?

Tabel 5.2 Identitas Narasumber

No	Nama Narasumber Utama dan Narasumber Pendamping	Umur	Keterangan
1.	AU	42	Saat ini beliau sebagai Wargabinaan di Lapas Bengkalis
2.	Yeni	47	Tetangga Pelaku
3.	Bunga	-	Keluarga korban
4.	Tono	-	Pemilik Toko Bangunan
5.	Amri	39	Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Rt
7.	Yanwar Arief		Dosen Psikologi Universitas Islam Riau

Sumber: Modifikasi penulis 2019



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Hasil Wawancara

Wawancara merupakan satu kegiatan komunikasi secara verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah percakapan dengan tatap muka dimana seseorang dapat memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara juga diartikan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Berikut kutipan dari hasil wawancara :

1. Mr. AU (Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Bengkalis)

WargabinaanPemasyarakatan Lapas Bengkalis pada tanggal 04 Maret 2019 pukul 11.00bertempat di ruangan Kasi Binadik menerangkan bahwa benar beliau merupakan wargabinaanPemasyarakatan Lapas Bengkalis. Dalam hal ini AU menceritakan penyebab dia masuk Lapas Bengkalis. (04 Maret 2019, Lampiran 1)

“saya sudah di Lapas Bengkalis ini sudah 1(satu tahun) berjalan, saya divonis hukuman 18 (delapan belas tahun) saya masuk karena melakukan pencabulan oleh anak kandung saya sendiri”

Dapat disimpulkan bahwa pelaku terkena hukuman yang sangat lama, dan sudah berjalan 1 (satu) tahun berjalannya hukuman.

“saya masuk karena kemarahan saya kepada ibunya yang selalu memaksa minta duit ke saya, ya karena ekonominya saya yang tidak mencukupi mantan istri saya, dan akhirnya saya melampiaskan kemarahan saya kepada anak saya. “saya melakukan pencabulan terhadap anak saya sendiri. Karena hubungan kebutuhan bathin

sebagai seorang suami kurang terpenuhi dan tekanan oleh mantan istri yang berpenghasilan lebih dari penghasilan saya sehingga saya melakukan hal tersebut. Sebenarnya hal tersebut yang kedua kalinya saya lakukan ketika hasrat seksual saya datang. Dengan sedikit paksaan terhadap anak saya, akhirnya saya bisa menguasai dan memuaskan hasrat seksual saya. Pada hari itu saya cepat pulang kerja karena saya sebagai pekerja toko bangunan dalam hal itu toko itu tutupnya cepat karena bos menyuruh cepat tutup toko. Anak saya baru pulang sekolah pukul 13.00 wib pada saat itu dia di antarkan kerumah saya karena ia ingin bermain dirumah saya pada saat itu, Dengan alibi minta dipijatkan oleh anak saya. Saya memanggil anak saya menyuruh ia memijit saya. Pada saat itu saya hanya memakai celana dalam. Karena hasrat seksual yang tinggi, saya memaksa anak saya membuka semua baju dengan sedikit tekanan kepadanya. Kemudian saya mencabulinya. Setelah itu saya langsung memakai baju dan langsung pergi ke warung untuk membeli rokok. Dan pura pura seperti tidak terjadi apa apa. saya telah menyesal melakukan itu terhadap anak kandung saya sendiri, saya khilaf atas kemarahan saya pada saat itu, saya dikalahkan dengan kemarahan saya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pelaku terdapat adanya kemarahannya kepada mantan istri yang dilampiaskan kepada anak. Dapat disimpulkan bahwa emosi terdapat pada pelaku yang membuat jadi adanya motivasi dari pelaku atas kemarahannya pada mantan istri dan pada saat itu dia menunjukkan amarah yang dimilikinya. Adanya desakan dari mantan istri terkait dengan pemaksaan meminta uang terhadap pelaku, sehingga menimbulkan adanya kemarahan membuat pelaku menjadikan target anak kandung sebagai pelampiasan amarah terhadap mantan istrinya.

2. Yeni

Yeni adalah tetanga dari pelaku AU bertempat tinggal yang tidak jauh dari rumah AU. Yeni berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga dan mempunyai usaha harian di depan rumah. (lampiran 2)

Yeni : saya bertetangga dengan AU sudah cukup lama, saya mengetahui kejadian tersebut saya sangat prihatin terhadap anaknya dan sangat tidak percaya apa yang telah dilakukan AU terhadap anaknya, AU yang tidak begitu berbaur terhadap masyarakat jadi saya tidak terlalu kenal lebih jauh AU, AU dikenal baik bagi masyarakat setempat, korban itu sendiri dari mantan istrinya AU walau AU saat ini sudah menikah, maka dari itu saya kaget atas kejadian tersebut, semoga AU akan sadar apa yang telah dilakukannya tersebut dan menjadi pelajaran bagi semua.

Dapat disimpulkan meski dikenal baik tetapi AU jarang berbaur pada masyarakat maka itu masyarakat tidak terlalu kenal dekat dengan AU. Sebagai para tetangga tidak mengetahui dengan pasti apa yang dilakukan atau apa yang terjadi di rumah pelaku.

3. Bunga (Kakak Tiri Korban)

Bunga adalah kakak tiri dari korban atas pelaku AU yang masih bersekolah di bangku SMA. (lampiran 3)

“saya yang masih di bangku SMA ketika saya masih kecil orang tua saya sudah berpisah dan saat itu ibu saya menikah lagi, saya ikut dengan ibu saya tinggal bersama dengan ayah tiri saya, dengan keadaan saya yang kurangnya kasih sayang dari bapak kandung saya, ketika ibu saya berkerja dipasar saya di jaga oleh ayah tiri saya dengan itu saya sedikit merasakan peran ayah dari ayah tiri saya”

Disimpulkan bahwa bunga sejak kecil dengan keadaan orang tuanya yang sudah berpisah, dan bunga tinggal bersama ayah tirinya.

“ ketika ibu saya kepasar berdagang saya berusia yang masih kecil yang selalu di bawa kepasar, dan saat itu ayah tiri saya yang tidak bekerja ibu meninggalkan saya dirumah untuk di jaga oleh ayah tiri saya, setiap ibu kandung saya berdagang kepasar sayapun di perhatikan olehnya pada waktu itu pun saya sudah tertidur pulas saya merasa ayah tiri saya memeluk saya dengan mengelus kelamin saya, karena usia saya sangat kecil dan saat itu saya tidur ketika ibu kandung saya pulang kerumah ayah tiri saya kaget dengan ibu yang sudah dirumah, ibu saya menanyakan kenapa melakukan itu, kemudian ayah tiri saya mengatakan saya hanya mentidurkan anak.”

Dapat disimpulkan bahwa si pelaku memanfaatkan waktu ketika ibu bunga berdagang kepasar, karena pelaku hanya menunjukkan jati dirinya pada saat itu pun bunga dengan usia yang sangat kecil yang tidak adanya penjagaan oleh ibunya bunga.

“saat ibu saya sudah bercerai dengan ayah tiri saya, anak dari ayah tiri saya tinggal bersama ibu dan adik saya sering bersama saya karena saya menjaganya ketika saya dirumah dan pada saat itu saya sering mengantarkan adik ke tempat kerja ayah atau kerumah ayah, saya emang selalu mengantar atau jemput adik. Saya tidak menyangka apa yang telah dilakukanya, saya sangat perihatin apa yang telah terjadi oleh adik saya, saya memang tidak begitu dekat dengan ayah tiri saya, tetapi apa yang dilakukanya itu sangat keji terhadap adik saya. Pada saat itu ayah pernah menjemput adik dirumah saya, lalu adik

sangat ketakutan melihat ayah adik tidak mau ikut ayah jika saya tidak ikut seperti rasa trauma yang ada pada adik pada saat itu”

Bunga sebagai kakak dari korban sudah mempercayai kepada pelaku selaku ayah kandung dari korban, yang mana ayahnya memungkinkan adanya kepenjagaan terhadap korban. Adanya target anak, di saat dijemput bunga menyerahkan korban dibawa oleh pelaku karena adanya kepercayaan terhadap si pelaku.

4. Tono (pemilik toko bangunan)

Tono pemilik toko bangunan yang AU berkerja di toko tersebut. (lampiran 4)

“saya memang memperkejakan AU sebagai supir di Toko bangunan tersebut, AU sudah hampir dua tahun berkeja sama saya, AU yang pendiam tapi saya tidak percaya apa yang telah dilakukanya, memang anaknya sering di antar oleh kakaknya ke toko, dan AU selalu mengantarnya kerumahnya AU karena agar tidak mengganggu AU berkerja. Saya memang tidak percaya atas kejadian iu, dan saya langsung tidak memperkejakan AU lagi”

Dapatdisimpulkan bahwa tono pemilik toko bangunan tersebut tidak mengetahui dan tidak menyangka apa yang telah di lakukan oleh AU di karenakan AU yang pendiam. Tono hanya mengetahui ketika anak AU diantarkan ke toko oleh kakak tiri dari si korban.

5. Amri (Ketua RT)

Amri menjabat sebagai Ketua RT 03 (lampiran 05)

“saya sebagai ketua RT setempat, saya tidak ada mendapatkan laporan polisi terhadap penangkapan terhadap AU, polisi menangkap AU ditoko tempat ia bekerja . saya sebagai ketua RT sangat kaget atas adanya warga saya melakukan tindakan kriminal tersebut, AU ini orang yang tidak peduli dengan lingkungannya dan pendiam, maka dari itu saya tidak menyangka perihal kasus tersebut, apa yang telah terjadi. Harapan saya kepada warga saya agar ini tidak terjadi lagi, dan lebih peka apa yang terjadi disekitarnya”

Dapat disimpulkan bahwa ketua RT tidak mengetahui terjadi disekitarnya, dan Amri berharap kejadian ini tidak terjadi lagi oleh warganya.

6. Yanwar Arie M.Psi, Psikolog (Ahli psikolog)

Yanwar Arief Dosen psikolog yang menjabat sebagai Dekan dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Juni 2019 pada pukul 14:00 Diruangan Dekan Psikologi.

“saya sebagai dosen psikologi menilai dari sudut pandang psikolognya hal ini terjadi tidak adanya pelaku terkena gangguan mental atau kejiwaanya. Pelaku dikatakan masih kondisi normal, pelaku melakukan hal tersebut adanya gangguan seksual dan kepribadiannya. Dalam hal ini yang dikatakan gangguan seksual adanya proses kebiasaan yang menjadikan pelaku melakukannya, ditambah adanya dorongan amarah terhadap mantan istri sehingga timbulnya rasa kebencian. Menurut saya pelaku tidak kekurangan hasrat seksual karena semenjak bercerai dengan mantan istrinya pelaku sudah menikah lagi. Kenapa saya katakan pelaku masih dalam kondisi normal karena pelaku tidak ada gangguan kejiwaanya , dan pelakupun sadar apa yang dilakukan serta yang dialaminya. Saya menilai pelaku melakukan hal tersebut kepada anaknya karena yang mana ayah dan anak berkontak langsung dengan sepertinya ayah melindungi dan memberi kasih sayang anak, sehingga membuat orang sekitar tidak mecurigai pelaku melakukan hal tersebut, dan anakpun menjadi sasaran pelaku sehingga menjadi korban”

Dapat disimpulkan bahwa pelaku dalam kondisi normal dalam kejiwaannya dan pelakupun melakukan hal tersebut adanya dorongan amarah sehingga menimbulkan kebencian. Akibat terjadinya hal pencabulan ini adanya gangguan seksual dan kepribadian yang tidak terbuka.

D. Pembahasan Dalam Wawancara Mengenai Faktor-Faktor Penyebab Pencabulan yang dilakukan Oleh Ayah Kandung

Kejahatan adalah masalah sosial, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak. Definisi pencegahan kejahatan adalah proses antisipasi, identifikasi dan resiko akan terjadinya kejahatan ini melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan, mengurangi kejahatan. Secara umum, pencegahan kejahatan sudah diaplikasikan pada berbagai upaya yang ditujukan untuk mengontrol perilaku kriminal. Setiap upaya pencegahan kejahatan ditunjukkan bagi usaha-usaha sebelum tindak kejahatan terjadi, yaitu dengan cara mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan.

Kejahatan itu dapat muncul dari adanya korban, dan motivasi pelaku. Dapat disimpulkan penulis mengambil kasus ini karena adanya hal yang menarik untuk diteliti, dan mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi. Penulis memakai teori aktifitas rutin, yaitu adanya pelaku yang termotivasi, adanya target yang sesuai, dan kurangnya kepenjagaan. Di sini ada beberapa pelaku dan beberapa kasus, yaitu kasus AU yang melakukan pencabulan terhadap anaknya sendiri, AU bekerja sebagai supir di toko bangunan, terdapat beberapa jawaban yang sesuai

dengan rumusan masalah yang peneliti angkat. Pelaku melakukannya adanya motivasi untuk pembalasan, pelakupun menunjukkan kemarahan terhadap kondisi dan mantan istrinya sehingga melampiaskan kepada anak yang juga menjadi tanggung jawab atau pengawasan mantan istrinya. Adanya target pada anak kandung sendiri dan kepenjagaan yang tidak ada, yang seharusnya pelaku selaku ayah kandungnya sendiri berperan sebagai ayah untuk menjaga, tetapi malah tidak adanya penjagaan dan tidak melakukan peran sebagai ayah untuk menjaga.

Pola serupa terlihat pada, pelaku yang melakukan pencabulan tersebut adalah orang terdekat korban, yang merupakan cucu dari si pelaku, yang mana kejadiannya berlangsung di rumah pelaku dan saat itu korban tidur di rumah pelaku. Ketika korban yang telah tertidur pulas pelaku membangunkan korban sekitar pukul 22.00, pelaku meminta korban untuk melayani, jika korban menolak pelaku mengancam untuk membunuhnya, lalu pelaku membuka celana dan baju korban. Awalnya pelaku memegang payudara korban, setelah itu pelaku memasukan tangan ke kelamin korban walau korban merasakan kesakitan tetapi pelaku merasa sangat nafsu melakukannya, dan pelaku menyuruh korban untuk memegang kelaminya. Pelaku mengancam korban jika tidak melayani dan tidak boleh memberi tahu siapapun. Motivasi pelaku ingin menunjukkan kekuasaanya terhadap korban karena ZA pemilik rumah, ketiadaan kepenjagaan hal ini memudahkan pelaku melakukan pencabulan tersebut dan kepenjagaan yang dimana seharusnya langsung dari ZA karena korban berada di rumah si pelaku, tetapi kenyataanya ZA melakukan tindakan pencabulan tersebut terhadap korban. Dengan cara mengancam salah satu bentuk ekspresi seseorang menunjukkan

kekuasaannya, dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan pencabulan itu terjadi adanya kemarahan dan menunjukkan kekuasaan.

Dengan hasil penelitian Penulis berfokus membahas pada kasus AU yang dimana terdapat beberapa yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti angkat. Kasus AU yang mana dilihat dari hasil wawancara, perilaku atau sikap AU terhadap lingkungan menunjukkan sikap kurang peduli, pendiam, dan tidak bisa berbaur kepada masyarakat dirumahnya. Bisa di sampaikan tetangga pelaku, AU yang dianggap baik tetapi tidak terlalu dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa menilai dari sikap dan perilaku itu dengan tidak adanya kejanggalan yang ada, sehingga masyarakat AU tidak menyangka atas perilaku dan sikap pendiam AU akan melakukan tindakan pencabulan terhadap anaknya. setiap orang bisa di nilai dari menunjukkan sikap atau perilaku kepada masyarakat. Sehingga keluarga korban mempercayai kepada AU untuk menjaga, membimbing anak sehingga tidak ada kecurigaan terhadap perilaku AU yang pendiam tersebut.

Kepercayaan yang diberikan keluarga terhadap AU dikarenakan AU sebagai ayah kandung dari korban, sehingga keluarga memberikan kepercayaan tersebut yang dimana ayah dan anak berinteraksi agar anak mendapatkan kasih sayang. Dimana mantan istrinya menitipkan anaknya terhadap pelaku akibat mantan istrinya bedagang yang menghabiskan waktu untuk berdagang, maka waktunya yang kurang untuk menjaga anaknya mantan istrinya memberi kesempatan dan menitipkan anaknya terhadap pelaku. Perlakuan pencabulan tersebut bahwa tidak hanya dengan anaknya pelaku, tetapi dengan anak tirinya juga diperlakukan hal

yang sama disaat korban masih di bawah umur. Di saat itu AU diberi kepercayaan oleh mantan istrinya untuk menjaganya. Akibat adanya kemarahan AU terhadap mantan istrinya, sehingga pelaku melampiaskan kemarahannya tersebut dengan orang terdekat yang diarahkan oleh AU yaitu ibu korban. AU melampiaskan perlakuan tersebut agar mantan istrinya merasakan kekecewaan sehingga membuat AU mempunyai perasaan bahagia, maupun bangga karena telah berhasil membalas rasa kemarahannya terhadap mantan istrinya tersebut. Bukan hanya dari pencabulan yang dilakukan oleh AU terhadap korban, tetapi agar mantan istrinya merasakan penderitaan yang membuat kepuasan amarahnya yang sudah terlampiaskan. AU yang tidak adanya hasrat seksual melakukan ini karena AU sudah menikah sehingga mempunyai istri baru setelah bercerai dari mantan istrinya. AU menjadikan target anak sebagai pelampiasan kemarahan terhadap mantan istrinya tersebut.

Anak sebagai makhluk individu merupakan makhluk sosial yang masih membutuhkan orang dewasa baik orangtua, maupun lingkungan sekitarnya. Sehingga lingkungan anak pun mempengaruhi perilaku anak terhadap orang tua. Saat AU menjemput anaknya sikap anak tersebut merasa ketakutan melihat AU. Seperti sikap ketakutan tersebut seakan menunjukkan adanya perubahan terhadap anak, tetapi adanya perubahan sikap anak yang ketakutan tersebut tidak membuat kecurigaan dikarenakan keluarga anak sudah mempercayakan pada ayahnya. Setiap sikap anak yang berubah selalu harus dimengerti oleh keluarga, karena anak belum bisa untuk menyampaikan atau mengungkapkan apa yang dialami

anaksehingga keluarga tidak merasakan kecurigaan apapun terhadap apa yang telah terjadi kepadanya.

Tidak adanya penjagaan yang membuat akses yang mudah untuk melakukan hal tersebut, yang mana kepenjagaan itu seharusnya dari pelaku sendiri sebagai ayah korban. Pelaku termotivasi unntuk melampiaskan kemarahannya kepada mantan istrinya, sehingga pelaku melampiaskan kemarahannya tersebut denganorang terdekat mantan istrinya.

Kasus AU ini tidak serupa dengan pedofil terutama dalam hal motivasinya. Pada kasus AU, Pencabulan dilakukan sebagai bentuk pelampiasan kemarahannya kepada korban (mantan istrinya) sedangkan Pedofil adalah suatu hasrat seksual terhadap anak-anak, dan anak-anak yang “dimangsa” oleh pedofil untuk melampiaskan hasrat seksual tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kasus pencabulan AU tersebut tidak pada adanya faktor dorongan seksual, karena AU sudah mempunyai istri baru sehingga hasrat seksual AU sudah terpenuhi. Dalam hal ini AU melakukan pencabulan tersebut adanya emosi kemarahannya, lalu AU melampiaskan kepada orang terdekat dari mantan istrinya. AU tidak hanya melakukan pencabulan tersebut oleh anaknya tetapi anak tiri dari AU dapat perlakuan pencabulan dengan hal yang sama. Pencabulan yang dilakukan kepada anak kandungnya sebagai manifestasi dari rasa amarah kepada mantan istrinya. Ia melakukan hal tersebut agar mantan istrinya merasa menderita.

Sedangkan kasus ZA tidak adanya faktor dorongan seksual karena pelaku merupakan kakek korban, hasrat seksual kakek sudah tidak ada yang ditunjukkan dalam pencabulan ini. Faktor yang mempengaruhinya ZA hanya menunjukkan hasrat kekuasaanya, dengan cara ZA mengancam salah satu bentuk ekspresi seseorang menunjukkan kekuasaanya. Kesamaan kasus AU dan ZA itu terdapat pada pelaku pencabulan yang dilakukan oleh orang terdekat. Harusnya penjagaan tersebut dilakukan oleh pelaku yang sebagai orang yang dipercayai dan orang terdekat dari korban, tetapi dengan itu pelaku menyalahgunakan kepercayaan orang sekitar sehingga perlakuan pencabulan tersebut dapat terjadi.

Berikut pembahasan dalam wawancara mengenai faktor-faktor penyebab pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung :

1. Pelaku Termotivasi

Adapun motivasi melakukan kejahatan pada penelitian ini karena adanya dorongan-dorongan seperti adanya kemarahan terhadap mantan istrinya dan mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan. Pencabulan tersebut dilakukan dirumah pelaku sendiri dalam kondisi rumah sepi yang semakin memudahkan pelaku melancarkan aksinya. Analisis motivasi pelaku itu dilihat dari pada saat anak tirinya mengantar korban ketempat kerja lalu ia mengantarkanya ke rumah, ketika itu rumah tidak ada orang, kebetulan istri pelaku pergi ketempat saudaranya karena ada acara, lalu saat pulang kerja ia melakukannya itu di kamar rumahnya. Adanya pelaku menyuruh korban untuk memijatnya alih-alih tindakan pencabulan itu terjadi. Faktor yang membuat pelaku melakukan pencabulan itu karena adanya kemarahan terhadap mantan istri sehingga melampiaskan

kemarahnya tersebut membuat kepuasan terhadap diri pelaku. Perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan pada hanya anak kandung pelaku tetapi juga pada anak tiri pelaku (anak kandung mantan istrinya).

2. Adanya Target

Target dalam penelitian adalah mereka yang dapat diidentifikasi dan memiliki kedekatan dengan objek utama kemarahan yaitu anak dari mantan istri. Target kemudian menjadi layak karena dianggap mewakili rasa kemarahan pelaku, dan dapat dijangkau dengan mudah oleh pelaku. Dimana ayah dan anak berkontak langsung seperti ayah melindungi dan memberi kasih sayang anak. Anak yang secara fisik dan sosial dianggap lemah sehingga membuat orang sekitar tidak mencurigai pelaku melakukan hal tersebut terhadap anak kandungnya. Pelaku menjadikan anak sebagai target pelampiasan kemarahannya terhadap mantan istrinya.

Kondisi rumah pelaku sendiri merupakan penunjang bagi suatu objek menjadikan target. Dalam kasus ini pelaku melakukan dirumahnya sendiri yang kemungkinan tidak ada kecurigaan dari tetangga sekeliling. Korban disebut sebagai target akses yang mudah dikarenakan korban merupakan anak pelaku yang sehari-hari tinggal serumah bersama pelaku dan adanya akses yang mudah untuk menjadikan korban. Hal ini juga ditimbulkan karena adanya kesempatan yang diberikan kepada pelaku.

3. Ketiadaan penjagaan

Keamanan mempunyai dampak bagi masyarakat, baik keamanan dari diri sendiri maupun keamanan dari orang sekitar. Semakin sering seseorang berjumpa dengan orang yang benar-benar melindungi, maka semakin mungkin kejahatan menyimpannya. Harusnya penjagaan tersebut dilakukan oleh pelaku yang sebagai orang yang dipercayai dan orang terdekat dari korban, tetapi dengan itu pelaku menyalahgunakan kepercayaan orang sekitar sehingga perlakuan pencabulan tersebut dapat terjadi.

Peran keluarga sangat penting terhadap seorang anak, keluarga mempercayai pelaku akan menjaga korban karena pelaku ayah korban sendiri. Disini dapat disimpulkan bahwasanya itu dapat terjadi dari kemarahan pelaku kepada ibu korban yang selalu memaksa meminta uang kepada hingga pelaku menjadikan anak sebagai target pelampiasan mantan istrinya tersebut.

BAB VI

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan menyampaikan sebuah kesimpulan dan saran sebagai penutup dari penelitian yang penulis lakukan terkait Pencabulan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Mandau)

A. Kesimpulan

Dalam setiap kasus kejahatan adanya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya adapun faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan

1. Pelaku Termotivasi

Dorongan motivasi pelaku pada penelitian ini melakukan pencabulan karena adanya kemarahan kepada ibu korban, pencabulan yang dilakukan sebagai bentuk pembalasan kepada ibu korban.

2. Adanya Target

Target dalam penelitian adalah mereka yang dapat diidentikan dan memiliki kedekatan dengan objek utama kemarahan yaitu anak dari mantan istri sehingga bila korban merasa derita maka akan mendatangkan derita bagi ibu korban. Target kemudian menjadi layak karena dianggap mewakili rasa kemarahan pelaku, dan dapat dijangkau dengan mudah oleh pelaku. sehingga bila korban merasa derita maka akan mendatangkan derita bagi ibu korban.

3. Ketiadaan penjagaan

Pada penelitian ini kepenjagaan yang sudah ada tetapi mereka justru menjadi pelaku. Ketiadaan penjagaan diartikan dimana perilaku pencabulan justru dilakukan oleh mereka yang seharusnya melakukan penjagaan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak keluarga

Pihak keluarga hendaklah lebih memperhatikan si anak terutama orang dewasa disekitar anak, karena dengan adanya perhatian yang lebih dari keluarga maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan pada anak. Pengawasan, perlindungan ini dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi anak dan hendaknya memperhatikan perubahan sikap anak agar keluarga memahami dan mengetahui apa yang sedang dialami anak.

2. Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya dapat saling menjaga dan mengawasi tingkah laku anggota masyarakat disekitar mereka. Masyarakat lebih perhatian pada anak-anak disekitarnya karena anak yang secara fisik dan sosial dianggap lemah, agar tidak adanya lagi kejahatan itu terjadi. Saling peduli dan ramah lingkungan kepada masyarakat akan meminimalisir terjadinya kejahatan sehinggalingkungan akan mempengaruhi perilaku seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsalam. 2007. *Kriminologi*. Cetakan ketiga. PT IK Restu Agung : Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Mandar Maju :Bandung
- B,Bosu. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Usaha Nasional : Surabaya .
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Black, A. James dan Dean J. Champion . 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*.Bnadung : PT Rafika Aditama .
- Darmawan. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta
- Hadi , Supeno. 2010. *Kriminalisasi anak* . PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Rena, Yulia 2010.*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu : Bandung
- Moh, Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. PT Remaja Karya : Bandung.
- Kartini, Kartono. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju: Jakarta.Kartono, Kartini. 2011. *Potologi Sosial*. PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2010. *Kriminologi*. Edisi Kedua . Sari Ilmu Pratama: Jakarta.
- Syuatni, Bagong dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana : Jakarta.
- Usman. Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara : Jakarta
- Weda, Made Darma. 1996. "*Kriminologi*". PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Syafrinaldi. 2014. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UIR*. Pekanbaru : UIR Pres

Faturochman. 2002. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka dan Fakultas Psikologi UGM

Rueda, Marissa. 2007. *Feminisme untuk Pemula*. Yogyakarta: Resistbook.

Sugiyono. 2013. "*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*". Bandung
Alfabeta

Mulkan dkk. 2002. *Membongkar praktek kekerasan* . PSIF universitas
Muhammadiyah Malang

Windu .1992 .*kekuasaan dan kekerasan menurut galtung* . kanisius Yogyakarta

Ritzer goerge dan douglas j.goodman , 2009 . *teori sosiologi* . Yogyakarta . kreasi

kencana

Santoso dan eva achjani zulva .2014 .*kriminologi* .Jakarta .rajawali

Soekanto, Soerjono, 2006. *Sosiologi Ilmu Pengantar*. Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada.

Suryana, 2010.*Metode Penelitian*. Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia

B. Penelitian Terdahulu

Skripsi Riska Putri Mulya,2017. "*Analisis Kriminologis Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Laki-Laki Kandung (Studi Kasus Di Polres Lampung Utara)*

Skripsi Widyah angraini,2015. "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung(Study Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012-2014)*

Skripsi Ahmad, Al-Machi,2009. "*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang*

Skripsi Ketut Sasmita Adi Laksana, 2017 “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan”

C. Website

<http://www.new/indonesia/indiamalia/dampak-fisik-dan-psikis-kekerasan-seksual-pada-anak>, Diakses selasa 15 Januari 2019

<http://id.wikipedia.org/wiki/pelecehan-seksual-terhadap-anak->, Diakses Jumat, 25 Januari 2019

D. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

LAMPIRAN WAWANCARA

Lampiran 1

Wawancara penulis dengan Narasumber Utama pelaku AU (Lapas kelas II A Bengkalis) 04 Maret 2019.

Penulis	Narasumber
Selamat pagi pak, sebelumnya saya mohon izin meminta waktu kepada bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada bapak, perkenalkan nama saya oktavina hayuningtyas mahasiswa Universitas Islam Riau jurusan kriminologi. kedatangan saya kesini untuk melakukan wawancara mengenai pencabulan yang bapak lakukan oleh	Iyadek saya bersedia memberi keterangan terhadap adek atas pertanyaan yang adek ajukan.